



PUTUSAN

No : 12/PID.B/2014/PN.LBH

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAFURA DJALIL ALIAS NEN;**
Tempat Lahir : Bacan;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 01 Januari 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kompleks Pasar Lama Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

PENAHANAN:

Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;
Penuntut Umum : Tidak dilakukan penahanan;
Majelis Hakim : Tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .1 Menyatakan terdakwa **Safura Djalil Alias Nen**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" terhadap saksi korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHPidana;
 - .2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Safura Djalil Alias Nen**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
 - .3 Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan;
 - .4 Menyatakan barang bukti berupa: *1 (satu) buah piring plastik berwarna hijau*, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Fardi Dareno Alias Fardi;
 - .5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha berdasarkan surat dakwaan tertanggal 03 Februari 2014, Nomor Reg. Perkara: PDM- 07/LABUHA/Epp.2/02/2014, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa **Safura Djalil Alias Nen**, pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 09.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2013, bertempat di Desa Labuha, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan tepatnya di Pasar Ikan Labuha atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan *penganiayaan* terhadap diri Saksi Korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi sementara menjual ikan di Pasar Ikan Labuha, kemudian datang terdakwa Safura Djalil Alias Nen membeli ikan milik saksi korban, setelah ikan tersebut diambil dan dipotong-potong, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berjalan pulang, lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa, bahwa "ikan itu sudah bayar?" kemudian terdakwa marah dan melempar saksi korban dengan menggunakan piring plastik yang berwarna hijau, yang mengenai pada bibir bagian atas, melihat kejadian itu, Saksi Fardi Dareno Aias Fardi lalu melerainya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Safura Djalil Alias Nen, Saksi Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi mengalami luka robek pada bibir atas dan luka memar pada bibir atas bagian dalam, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 164/VER-IGD/RSUD/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Masitha Mentari Ramdhani, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1. **Saksi korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi, menerangkan:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013, sekitar pukul 09.00 Wit, bertempat di Pasar Ikan Labuha di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa melemparkan perut ikan kepada saksi, kemudian terdakwa mengambil sebuah piring plastik yang berwarna putih dan melemparkannya ke arah saksi namun meleset, kemudian terdakwa mengambil piring plastik warna hijau kemudian melemparkannya ke arah saksi yang mengenai bibir bagian atas saksi sehingga saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi menanyakan kepada terdakwa dengan kata-kata *"ikan itu sudah bayar?"* lalu terdakwa menjawab dengan kata-kata kasar terhadap saksi *"so bayar babi"* lalu saksi mengatakan *"jangan bilang babi, saya ini manusia"* lalu terdakwa marah dan melempar saksi dengan menggunakan piring;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013, seitar pukul 09.00 Wit, pada saat saksi sedang menjual ikan di Pasar ikan Labuha, lalu datang terdakwa Nen membeli ikan kepada saksi dan setelah dipotong-potong, lalu terdakwa berjalan pulang, sehingga saksi menanyakan kepada terdakwa *"ikan itu sudah bayar?"* kemudian terdakwa menjawab dengan kata-kata kasar *"so bayar babi"* sehingga saksi mengatakan *"jangan bilang babi"* kemudian terdakwa marah dan melempar saksi dengan perut ikan, kemudian terdakwa mengambil piring plastik yang berwarna hijau dan melempar saksi yang mengenai bagian bibir atas saksi sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak mempunyai permasalahan sebelumnya;
- Bahwa ikan tersebut belum dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa yang meleraikan saksi dan terdakwa saat itu adalah anak saksi yang bernama Fardi;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti berupa piring plastik warna hijau karena piring tersebut yang digunakan terdakwa untuk melempar saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap diri saksi, saksi mengalami luka di bibir atas dan dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan;;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada polisi adalah anak saksi yang bernama Fardi;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut, terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi, namun yang datang meminta maaf kepada saksi adalah keluarga terdakwa;
- Bahwa yang menanggung biaya perawatan saksi adalah anak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu besar biaya perawatan yang dikeluarkan oleh anak saksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan biaya perawatan kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan dua piring untuk melempar saksi, lemparan pertama tidak mengenai saksi, namun lemparan kedua mengenai bibir saksi hingga luka;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2. **Saksi Gazali Taravanur Alias Gazali, menerangkan:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 Wit di Pasar Ikan Labuha di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa Safura Djalil Alias Nen telah melakukan penganiayaan terhadap korban Wayani Lanu Alias Ibu Wayadi,;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di sekitar tempat kejadian di Pasar Ikan Labuha tetapi saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendengar suara ribut-ribut dan ada yang memanggil saksi;
- Bahwa saat saksi tiba di tempat kejadian, saksi melihat bibir korban sudah berdarah/ luka dan saat itu baru saksi mengetahui bahwa luka korban adalah akibat terdakwa melempar korban dengan piring dari cerita orang-orang di pasar yang menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melihat perut ikan yang berhamburan, namun saksi tidak melihat piringnya;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang menggosok parang;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi melihat saksi Fardi dan saksi Wapila Laduriani Alias Apila berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melatarbelakangi sehingga terdakwa melakukan pelemparan terhadap korban saat itu;
- Bahwa saat saksi sampai ke tempat kejadian, terdakwa sudah pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa setahu saksi, antara korban dengan terdakwa tidak pernah berselisih paham sebelumnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

3. **Saksi Wapila Laduriani Alias Apila, menerangkan:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 Wit di Pasar Ikan Labuha di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa Safura Djalil Alias Nen telah melakukan penganiayaan terhadap korban Wayani Lanu Alias Ibu Wayadi;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara melempar korban menggunakan piring plastik berwarna hijau yang berisi perut ikan;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian saat kejadian tersebut berlangsung dan saksi sempat meleraikan korban dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melempar korban dengan piring plastik sebanyak 1 (satu) kali dan melihat perut ikan yang berhamburan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka di bibir kiri bagian atas dan mengeluarkan darah dan saksi sempat membawa korban ke Puskesmas untuk berobat;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian saat itu adalah anak korban yaitu Sdr. Fardi, saksi Gazali dan orang-orang yang berada di Pasar Ikan saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melatarbelakangi sehingga terdakwa melakukan pelemparan terhadap korban saat itu;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti berupa piring plastik berwarna hijau karena piring tersebut yang digunakan terdakwa untuk melempar korban saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa Safura Djalil Alias Nen**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 Wit di Pasar Ikan Labuha di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi dengan cara terdakwa melempar korban dengan piring plastik berwarna hijau yang berisi perut ikan dan mengenai bagian bibir korban Wayadi Lanu, sehingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa hanya terdakwa sendiri yang melakukan pelemparan terhadap korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi saat itu;
- Bahwa terdakwa melempar korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi karena korban mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa belum membayar ikan yang dibeli dari korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi, kemudian korban marah kepada terdakwa dan meludah di depan terdakwa sambil menarik ikan dari tangan terdakwa, sehingga terdakwa emosi dan langsung melempar korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi dengan ikan mentah, kemudian karena korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi membalas terdakwa, sehingga terdakwa mengambil piring plastik yang berisi perut ikan dan melempar korban dan mengenai bagian bibir atas korban, sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa sudah membayar ikan yang dibeli tersebut kepada cucu korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa harga ikan yang terdakwa beli dari korban seharga Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan korban sudah saling mengenal, namun antara korban dengan terdakwa tidak pernah berselisih paham sebelumnya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013, sekitar pukul 09.00 Wit, terdakwa membeli ikan kepada korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi dan membayar kepada cucunya yang terdakwa tidak kenal namanya. Selanjutnya saat terdakwa bermaksud pulang, korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi menanyakan kepada korban *"ikan sudah bayar?"*, sehingga terdakwa merasa tersinggung dan menjawab *"so bayar babi"*, kemudian korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi marah-marah dan meludah di depan terdakwa sambil menarik ikan yang terdakwa sudah beli tersebut, sehingga terdakwa emosi dan langsung melempar korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi dengan ikan mentah, kemudian karena korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi membalas dengan melempar terdakwa, sehingga terdakwa mengambil piring plastik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi perut ikan dan melempar korban dan mengenai bagian bibir atas korban, sehingga mengeluarkan darah;

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang ke rumah korban untuk meminta maaf, karena terdakwa merasa takut kepada keluarga korban;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Surat berupa hasil **Visum Et Repertum** tertanggal 14 Desember 2013 Nomor: 164/Ver-IGD/RSUD/XII/2013 atas nama korban Wayadi Lanu, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Masitha Mentari Ramdhani**, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya pada pokoknya bahwa: *Telah diperiksa korban seorang perempuan berusia lima puluh tahun di Instalasi Gawat Darurat RSUD Labuha pada tanggal empat belas Desember dua ribu tiga belas. Pada pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan sadar dan terdapat luka robek dan memar pada bibir bagian atas. Luka tersebut sesuai dengan kekerasan benda tumpul. Luka tersebut termasuk luka ringan dan tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;*

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula **barang Bukti** berupa: "1 (satu) buah piring plastik berwarna hijau", yang dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat berupa hasil **Visum Et Repertum** dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 Wit di Pasar Ikan Labuha di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa Safura Djalil Alias Nen telah melakukan penganiayaan terhadap korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi dengan cara terdakwa melempar korban dengan menggunakan piring plastik berwarna hijau yang berisi perut ikan dan mengenai bagian bibir korban Wayadi Lanu, sehingga mengakibatkan korban mengalami luka robek dan memar pada bibir atas serta mengeluarkan darah;
- Bahwa hanya terdakwa sendiri yang melakukan pelemparan terhadap korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi saat itu;
- Bahwa terdakwa melempar korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi karena korban mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa belum membayar ikan yang dibeli dari korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi, kemudian korban marah kepada terdakwa dan meludah di depan terdakwa sambil menarik ikan dari tangan terdakwa, sehingga terdakwa emosi dan langsung melempar korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi dengan ikan mentah, kemudian karena korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi membalas terdakwa, sehingga terdakwa mengambil piring plastik yang berisi perut ikan dan melempar korban dan mengenai bagian bibir atas korban, sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa merasa sudah membayar ikan yang dibeli tersebut kepada cucu korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013, sekitar pukul 09.00 Wit, terdakwa membeli ikan kepada korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi di Pasar Ikan Labuha, kemudian setelah ikan tersebut diambil dapotong-potong, terdakwa yang merasa sudah membayar kepada cucu korban Wayadi Lanu kemudian berjalan bermaksud pulang, namun tiba-tiba korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi mendatangi terdakwa dan menanyakan *"ikan itu sudah bayar?"* kemudian terdakwa yang merasa tersinggung menjawab dengan kata-kata *"so bayar babi"*, kemudian korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi sambil meludah di depan terdakwa mengatakan *"jangan bilang babi, kita ini manusia"*, kemudian korban menarik kembali dari tangan terdakwa ikan yang telah dibeli oleh terdakwa tersebut, sehingga terdakwa emosi dan langsung melempar korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi dengan ikan mentah, kemudian karena korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi membalas dengan melempar juga terdakwa, sehingga terdakwa mengambil piring plastik yang berisi perut ikan dan melempar korban dan mengenai bagian bibir atas korban, sehingga mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Wayadi Lanu mengalami luka robek dan memar pada bibir bagian atas dengan ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter kali nol koma tiga centimeter dan berobat ke RSUD Labuha, sebagaimana hasil **Visum Et Repertum** tertanggal 14 Desember 2013 Nomor: 164/Ver-IGD/RSUD/XII/2013 atas nama korban Wayadi Lanu, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Masitha Mentari Ramdhani**, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya pada pokoknya bahwa: *Telah diperiksa korban seorang perempuan berusia lima puluh tahun di Instalasi Gawat Darurat RSUD Labuha pada tanggal empat belas Desember dua ribu tiga belas. Pada pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan sadar dan terdapat luka robek dan memar pada bibir bagian atas. Luka tersebut sesuai dengan kekerasan benda tumpul. Luka tersebut termasuk luka ringan dan tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;*
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap Unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan korban-korban yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Safura Djalil Alias Nen**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*Barangsiapa*" dalam pasal ini menurut hemat Majelis **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" atau "*opzettelijk*" yaitu sikap bathin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*) menghendaki atau mengetahui atau setidak-tidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Sedangkan "*penganiayaan*" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Sehingga dengan demikian yang dimaksud "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sadar untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, tidak dengan maksud yang patut/melewati batas ambang yang diizinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 Wit di Pasar Ikan Labuha di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa Safura Djalil Alias Nen telah melakukan penganiayaan terhadap korban Wayadi Lanu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ibu Wayadi, dengan cara terdakwa melempar korban dengan menggunakan piring plastik berwarna hijau yang berisi perut ikan dan mengenai bagian bibir korban Wayadi Lanu, sehingga mengakibatkan korban mengalami luka robek dan memar pada bibir atas serta mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa yang melatarbelakangi sehingga terdakwa melempar korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi adalah karena korban mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa belum membayar ikan yang dibeli dari korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi Menimbang, padahal terdakwa merasa sudah membayar ikan yang dibeli tersebut kepada cucu korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian korban marah kepada terdakwa dan meludah di depan terdakwa sambil menarik ikan dari tangan terdakwa, sehingga terdakwa emosi dan langsung melempar korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi dengan ikan mentah, kemudian karena korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi membalas terdakwa, sehingga terdakwa mengambil piring plastik yang berisi perut ikan dan melempar korban dan mengenai bagian bibir atas korban, sehingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013, sekitar pukul 09.00 Wit, terdakwa membeli ikan kepada korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi di Pasar Ikan Labuha, kemudian setelah ikan tersebut diambil dipotong-potong, terdakwa yang merasa sudah membayar kepada cucu korban Wayadi Lanu kemudian berjalan bermaksud pulang, namun tiba-tiba korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi mendatangi terdakwa dan menanyakan *"ikan itu sudah bayar?"* kemudian terdakwa yang merasa tersinggung menjawab dengan kata-kata *"so bayar babi"*, kemudian korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi sambil meludah di depan terdakwa mengatakan *"jangan bilang babi, kita ini manusia"*, kemudian korban menarik kembali dari tangan terdakwa ikan yang telah dibeli oleh terdakwa tersebut, sehingga terdakwa emosi dan langsung melempar korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi dengan ikan mentah, kemudian karena korban Wayadi Lanu Alias Ibu Wayadi membalas dengan melempar juga terdakwa, sehingga terdakwa mengambil piring plastik yang berisi perut ikan dan melempar korban dan mengenai bagian bibir atas korban, sehingga mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Wayadi Lanu mengalami luka robek dan memar pada bibir bagian atas dengan ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter kali nol koma tiga centimeter dan berobat ke RSUD Labuha, sebagaimana hasil **Visum Et Repertum** tertanggal 14 Desember 2013 Nomor: 164/Ver-IGD/RSUD/XII/2013 atas nama korban Wayadi Lanu, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Masitha Mentari Ramdhani**, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya pada pokoknya bahwa: *Telah diperiksa korban seorang perempuan berusia lima puluh tahun di Instalasi Gawat Darurat RSUD Labuha pada tanggal empat belas Desember dua ribu tiga belas. Pada pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan sadar dan terdapat luka robek dan memar pada bibir bagian atas. Luka tersebut sesuai dengan kekerasan benda tumpul. Luka tersebut termasuk luka ringan dan tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah **terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang terurai dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, terdakwa tidak ditahan, sedangkan dalam putusan ini menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka diperintahkan agar terdakwa segera ditahan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri yang dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain mengalami luka;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui terus terang dan telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa ;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Safura Djalil Alias Nen**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **“Penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Safura Djalil Alias Nen**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah piring pelastik berwarna hijau;Dikembalikan kepada saksi Fardi Dareno Alias Fardi;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari **SENIN** tanggal **17 FEBRUARI 2014** oleh kami **KELIK TRIMARGO, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDINAL, SH.**, dan **MUSTAMIN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **19 FEBRUARI 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **WA RAYA.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh **GAMA PALIAS, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha serta terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **FERDINAL, SH.**

KELIK TRIMARGO, SH., MH.

2. **MUSTAMIN, SH., MH.**

Panitera Pengganti

WA RAYA